



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN. Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT.

: Perempuan, tempat / tanggal lahir, Denpasar, 20 Januari 1975, umur 35 tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Antasura Gg. Arjuna Br. Jurang Asri, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT

M E L A W A N :

TERGUGAT

; Laki-laki, tempat / tanggal lahir, Denpasar 21 Juli 1971, umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Trengguli No. 20 Br. Tembau Tengah, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan
keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti
yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat di
persidangan ;

TENTANG2

- 2 -

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat
gugatannya tertanggal 15 Pebruari 2010 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
pada tanggal 16 Pebruari 2010 dibawah register Nomor :
103/Pdt.G/2010/PN. Dps. mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan di Denpasar sesuai dengan cara Adat dan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 21 Maret 1993 sesuai dengan Kutipan

Akta Perkawinan No. 748/K/1988 tertanggal 7 Desember 1998 ; - - - - -

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT lahir pada tanggal 23 Nopember 1993 dan ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT lahir pada tanggal 13 Pebruari 1997 dan saat ini kedua anak tersebut ada bersama Tergugat selaku Pususa ; - - -
- Bahwa setelah kelahiran anak kedua tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran dimana hal tersebut dipicu oleh karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama wanita tersebut berada di Tiara Grosir duduk berduaan ; - - - - -
-
- Bahwa Penggugat pernah melihat langsung bahkan menjambak perempuan itu di Tiara Grosir, bahkan pula mengikuti mereka berdua ke kosnya. Dimana Tergugat mengaku dirinya bujang kepada pemilik kos, dan perempuan itu oleh Tergugat pernah diajak pulang kerumah sehingga situasi di keluarga pun hubungan antara Penggugat dengan mertua juga kurang baik ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa selama perkawinan Penggugat lebih banyak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, karena prifesi Penggugat sebagai Pengelola Salon, melakukan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terganggu waktu. Kebutuhan tamunya banyak,

Penggugat mengerjakan agak lama sehingga pulang-pun terlambat dimana Tergugat tidak menyadari dan tidak terima

kenyataan ;-----

- Bahkan3

- 3 -

- Bahkan pernah pada hari Raya Umanis Galungan, Tergugat mengajak Peggugat jalan- jalan karena di Salon ada tamu Peggugat ke salon dulu untuk melihat tamunya, karena memang sudah ada karyawan, tetapi Tergugat tidak terima langsung mengikuti sampai di depan salon tempat Peggugat bekerja dipukuli dan dan lagi dilihat banyak orang ;- --

- Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam Rumah tangga yang menyebabkan Peggugat, luka- luka memar sebenarnya Peggugat disuruh melakukan Visum atau melapor ke Kepolisian, Peggugat tidak melaksanakan karena merasa kasihan lagi- lagi Tergugat menjabat sebagai Kelian Adat di Banjar ;-----

- Bahwa Peggugat sudah tidak tahan dengan semua permasalahan sehingga Peggugat rasakan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, akhirnya Peggugat pulang

kerumah ;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat datang kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat agar pulang kembali kerumah

Tergugat ;-----

- Bahwa ada kata- katanya yang membuat sakit hati, Tergugat bilang agar Penggugat kerumah Tergugat dan pada saat itu Tergugat bilang “ silahkan mencari mitra nggak apa- apa “ yang penting Penggugat pulang ;-----

- Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah Tergugat bener masih mencintai Penggugat atau Tergugat malu sama masyarakat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat kalau tidak balik kerumah Penggugat mau dibikin Gila ;-----

- Bahwa akibat perlakuan dan perbuatan Tergugat yang selalu marah- marah dan memukuli Penggugat, akhirnya sejak bulan Januari 2009 yang lalu Penggugat pergi dari rumah dan kost sendiri ;-----

- Bahwa dengan kondisi yang seperti tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin menjalani hubungan sebagai suami istri lagi dengan Tergugat sehingga tidak mungkin mempertahankan perkawinan, dan untuk kebaikan kedua belah pihak maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Berdasarkan4

- 4 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 21 Maret 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 748 / K / 1998 tertanggal 7 Desember 1998 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

3. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT lahir pada tanggal 23 Nopember 1993 dan ANAK PENGUGAT & TERGUGAT lahir pada tanggal 13 Pebruari 1997 tetap pada asuhan Tergugat selaku Purusa dengan memberi kesempatan pada Penggugat selaku ibunya menjenguk sewaktu- waktu untuk memberi kasih sayang ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan selinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang ditentukan untuk itu tentang perkawinan dan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dimana Penggugat datang / hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap disidang sebagai wakilnya yang sah, namun telah dipanggil dengan patut, sebagaimana ternyata dari surat Risalah panggilan masing-masing tanggal 25 Pebruari 2010 No. 103/Pdt.G/2010/PN.Dps. dan tanggal 4 Maret 2010

NO. 1035

- 5 -

No. 103/Pdt.G/2010/PN.Dps. yang dibacakan dipersidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut walaupun tidak hadir, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa upaya mediasi atau perdamaian antara para pihak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya meskipun sudah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat – surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 748/ K / 1998 tanggal 7 Desember 1998, diberi tanda P.1. ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308/Ist.DT/1998 tanggal 7 Desember 1998, diberi tanda P.2 ;-----

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171020207070015 tanggal 06 September 2007, diberi tanda P. 3 ;

Bukti- bukti tersebut (P.1 sampai dengan P.3) telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 16

- 6 -

1. SAKSI 1 ,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat adik ipar ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Adat dan Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 21 Maret 1993 ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat & Tergugat dan Anak Penggugat & Tergugat ;-----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak menghirukan Penggugat dan tidak pernah memberikan nakah ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pernah selingkuh, dan saksi pernah melihat

sendiri Tergugat dirumah kontrakan

selingkuhannya ;-----

- Bahwa anak-anaknya tinggal dengan Tergugat, akan tetapi

anak-anak tersebut sering makan dirumah kontrakan

Penggugat ;-----

- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat

tidak pernah mencarinya;

- Bahwa orang tua saksi dan Penggugat yang perempuan sudah

meninggal, kemudian bapak Penggugat menikah lagi dengan

ibu dari Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat mempunyai salon sedangkan Tergugat tidak

bekerja ;-----

- Bahwa dalam pertengkaran Tergugat sering melakukan

Kekerasan Dalam Rumah Rangka

(KDRT) ;-----

- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan kelakuan Tergugat

ke Kantor Polisi ;-----

- Bahwa dari pihak keluarga belum pernah mengadakan

musyawarah, karena bapak dan ibu tiri Penggugat tinggal

dirumah

kontrakan ;-----

--

2. SAKSI 2,

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sudah 4

tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha salon yang dikelola oleh Penggugat adalah milik Penggugat sendiri dengan mengambil pinjaman dari Koperasi ;-----

- Bahwa Tergugat tidak ikut mengelola salon tersebut dan bahkan Tergugat pernah bilang tidak mengurus mau bangkrut atau maju Tergugat tidak mau tahu ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan tindak kekerasan disalon sebanyak 4 kali, dan saksi pernah menyarankan agar Penggugat melakukan visum akan tetapi Penggugat tidak mau ;-----

- Bahwa pada waktu itu Tergugat bermain ceki dan uangnya habis kemudian Penggugat ditelepon oleh Tergugat untuk meminta uang akan tetapi HP Penggugat tidak aktif kemudian Tergugat datang marah – marah, dan pernah juga Penggugat diajak oleh Tergugat pergi jalan- jalan, tetapi pada waktu itu disalon sedang ramai sehingga Penggugat tidak bisa ikut kemudian tergugat marah- marah dan memukul Penggugat dihadapan orang banyak ;-----

- Bahwa anak- anak mereka sering menemui ibunya dan pernah menginap dirumah kontrakan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat lewat didepan salon tetapi tidak pernah mampir ; - -
- Bahwa Penggugat berpisah sejak tanggal 3 Januari 2009 ; -----
- Bahwa dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah orang tuanya sering datang kesalon untuk meminta uang tetapi setelah Penggugat pisah tidak pernah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dan sepanjang hal- hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG 8

- 8 -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat mulai timbul percekcoakan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokkan yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan

Kekerasan

Dalam

Rumah

Tangga ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena sering terjadi percekcokkan baik kecil maupun besar sehingga terjadilah pertengkaran-pertengkaran berkepanjangan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu, sehingga mengakibatkan Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dan menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

- - - - -

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan sah tidaklah relevan untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian tersebut ;

- - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 748/ K / 1998 tanggal 7 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar selaku pejabat yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan yang pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Maret 1993 di Denpasar ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 seperti dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah adanya, karenanya dalil Penggugat berkaitan dengan tentang sahnya perkawinan telah terbukti ;

Menimbang9

- 9 -

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya mendalilkan kalau tuntutan perceraian tersebut, karena diantara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami percekcoakan atau pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan ; -----

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup atau tinggal bersama dalam satu rumah, yang mana pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, alasan Penggugat untuk mengajukan tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cukup beralasan dipertimbangkan lebih

lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia ; -----

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan semula perkawinan tersebut berjalan rukun-rukun saja. Namun dalam perjalanan perkawinan tersebut mengalami ketidakcocokan dan percekocokan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 diperoleh fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan pada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena orang tua (bapak) Penggugat dan ibu tiri (ibu kandung Tergugat) tinggal dirumah kontrakan dan tidak pernah menemui Penggugat ;-----

Menimbang10

- 10 -

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat seperti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga dengan demikian akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheel bare tweesplat) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat kenyataannnya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas diperoleh suatu kenyataan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah terbukti dan sesuai pula dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai sesuai dengan petitum No. 2 patut dikabulkan yaitu dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, guna didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat dikabulkan ;-

Menimbang11

- 11 -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah dibebankan kepada Tergugat ;-

Mengingat, akan Pasal 149 Rbg Jo Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan ; - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk seluruhnya dengan

verstek ; -----

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 21 Maret 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Desember 1998 No : 748/ K / 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar adalah putus karena perceraian
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau salah seorang Pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA, tanggal 30 MARET 2010, oleh kami **DANIEL PALITTIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE, SH.** dan **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan

dibantu12

- 12 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ng-putu SUKENI, SH. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat

dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. CORRY SAHUSILAWANE, SH.

DANIEL

PALITTIN, SH, MH.

Ttd

2. JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

NI PUTU SUKENI, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
- Meterai	Rp.	
6.000,-		
- Redaksi	Rp.	
5.000,-		
J u m l a h	<u>Rp.</u>	<u>266.000,-</u>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Maret 2010 Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.Dps. telah diberitahukan pada tanggal 5 April 2010 kepada TERGUGAT (TERGUGAT) melalui Kantor Lurah Penatih ;.

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet / Perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.Dps tertanggal 30 MARET 2010, telah lewat, sehingga sejak tanggal 20 APRIL 2010 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH